



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 58/Pid.Sus/2018/PN.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: IDRUS RENTUA Alias DUS
Tempat Lahir	: 32 Tahun / 16 Mei 1986
Umur/Tanggal Lahir	: Desa Dullah Darat
Kebangsaan /	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Dullah Darat, Kec. Dullah Utara, Kota Tual
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Pendidikan	: SMA (Berijazah)

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tual oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17-02-2018 s/d tgl. 08-03-2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09-03-2018 s/d tgl. 17-03-2018;
3. perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 18-03-2018 s/d tgl. 17-05-2018;
4. perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 18-05-2018 s/d tgl. 16-06-2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04-06-2018 s/d tgl. 23-06-2018;
6. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 24-06-2018 s/d tgl. 23-07-2018
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d tanggal 17 Agustus 2018;
8. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Albertha Ohoiwutun, SH. Pengacara pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 58/Pid.Sus/2018/ PN Tul;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IDRUS RENTUA Alias DUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDRUS RENTUA Alias DUS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dikurangkan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa IDRUS RENTUA Alias DUS sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah bong warna bening;
 - 1 (satu) pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah skop plastik warna bening yang ujungnya diruncing;
 - 1 (satu) bu ah selang karet warna bening;

halaman 2 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya terdapat buntalan;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah tusuk gigi yang ujungnya terdapat kapas;
- 2 (dua) buah garis gas tokai warna merah dan kuning;
- 1 (satu) buah botol plastik Enervon-C warna orange;
- 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam 16 (enam belas) warna coklat emas yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) batang rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

bahwa terdakwa IDRUS RENTUA Alias DUS adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika yang dapat dikatakan sakit perlu dan membutuhkan rehabilitasi medis, hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 dan peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BNN RI, yang mengatur bahwa pengguna dan penyalahgunaan Narkotika seperti IDRUS RENTUA Alias DUS haruslah di rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa IDRUS RENTUA Alias DUS pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Labetawi Jln. Difur Kec. Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bersama dengan saksi Sumiati Banyal Alias Onco berboncengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Pantai Difur, pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu ukuran kecil yang

halaman 3 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas) dan terdakwa letakkan di gantungan tempat kunci sepeda motor bagian depan, lalu pada saat hendak masuk ke wilayah pantai Difur, terdakwa bersama dengan saksi Sumiati Banyal Alias Onco diberhentikan oleh saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan, saksi Hairun Uar Alias Uar dan saksi Rizal Tuarita Alias Rizal yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara, setelah melihat anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik gas sepeda motor yang terdakwa kendaraai sehingga mengakibatkan roda bagian depan sepeda motor yang terdakwa kendaraai terangkat dan mengakibatkan terdakwa bersama saksi Sumiati Banyal Alias Onco terjatuh dari sepeda Motor, setelah itu saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan, saksi Hairun Uar Alias Uar dan saksi Rizal Tuarita Alias Rizal langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang pada saat penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh warga setempat yakni saksi Lagani Serang Alias Gani, namun tidak ditemukan barang bukti pada badan terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan, saksi Hairun Uar Alias Uar dan saksi Rizal Tuarita Alias Rizal melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik terdakwa yang digantung di gantungan kunci sepeda motor yang terjatuh ke tanah bersamaan ketika sepeda motor yang terdakwa kendaraai terjatuh. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang-barang milik terdakwa yang terjatuh ke tanah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas) warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil yang bungkusannya sachetnya dilipat dan 8 (delapan) batang rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas). Selain itu saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan, saksi Hairun Uar Alias Uar dan saksi Rizal Tuarita Alias Rizal juga melakukan pemeriksaan terhadap kantong plastik warna hitam yang terjatuh dari sepeda motor yang dikendaraai oleh terdakwa dan dari kantong plastik tersebut ditemukan 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah skop plastik warna bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah selang karet warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya terdapat buntalan, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tusuk gigi yang ujungnya terdapat kapas, 2 (dua) buah garis gas tokai warna merah dan kuning serta 1 (satu) buah botol plastik Enervon-C warna orange.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 6 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imanuel Manuputty, SE., selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan awal barang bukti dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) sachet

halaman 4 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat oleh Wiston Pelmelay selaku Penyidik Pembantu, menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbangan awal 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan kemudian dilakukan penyisihan barang bukti dari jumlah berat sampel tersebut seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dilakukan pengujian pemeriksaan laboratoris Kriminalistik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 905 / NNF / II / 2018 tanggal 02 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd., Subono Sukiman masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SAMSIR, Sst, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61.
- Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis shabu (*Metamfetamina*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa IDRUS RENTUA Alias DUS pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di belakang SMA Dullah Darat, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dirakit sendiri oleh terdakwa. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara botol Aqua yang dimodifikasi (bong) terisi dengan air setengah, kemudian botol aqua tersebut

halaman 5 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan sedotan plastik (pipet plastik), lalu pada pipet kaca dimasukkan sabu-sabu yang kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan kedalam sedotan pipet plastik. Setelah itu pipet kaca yang terisi sabu-sabu tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap dari hasil pembakaran tersebut, kemudian asap tersebut dihirup melalui pipet plastik yang tersambung dengan botol aqua tersebut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor BA/SKET-03/III/2018/BNNK-TUAL tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, dan dr. M. Rifai Kabalmay selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. Addnan Tamher, M.S.i selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari terdakwa IDRUS RENTUA Alias DUS, dengan hasil pemeriksaan Urine yang diperoleh adalah positif Matafetamine dan Amfetamine.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu (*Metamfetamin*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. Saksi **RIDWAN SANGADJI Alias IWAN,**

- bahwa awalnya saksi mendapat info dari seorang informan yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkoba maka saksi selesai menjemput anak dan langsung ke TKP;
- bahwa kemudian pada sore hari sekitar Pukul 14.00 Wit bertempat di Desa Labetawi Jln. Difur Kec. Dullah Utara Kota Tual dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- bahwa terdakwa sudah dipantau sejak lama karena merupakan target operasi sebagai pengguna sabu-sabu, yang kemudian di keluarkan surat

halaman 6 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tugas untuk melakukan penangkapan dan pemantaun terhadap terdakwa;

- bahwa pada saat akan ditangkap terdakwa dengan temannya sedang mengendarai motor secara berboncengan, kemudian saksi dan TIM langsung menyetop terdakwa, namun terdakwa berusaha melarikan diri, sampai akhirnya motor terdakwa terguling sehingga terdakwa dan kawannya terjatuh;
- Bahwa saat terjatuh itu saksi melihat dan memeriksa sebuah dos rokok Surya 16 yang terdapat sabu-sabu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa dos rokok Surya 16 tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi temukan tidak jauh dari tempat terdakwa jatuh dari sepeda motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa barang yang saksi bersama rekan-rekan saksi temukan di dalam dos rokok Surya 16 tersebut adalah sabu-sabu, hal tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi ketahui karena sudah sering melihat sabu-sabu dalam melaksanakan tugas;
- Bahwa selain menemukan dos rokok Surya 16, saksi bersama rekan-rekan saksi juga menemukan 1 (satu) buah tas milik terdakwa yang berisi 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah bong warna bening, 1 (satu) pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah skop plastik warna bening yang ujungnya diruncing, 1 (satu) buah selang karet warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya terdapat buntalan, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tusuk gigi yang ujungnya terdapat kapas, 2 (dua) buah garis gas tokai warna merah dan kuning serta 1 (satu) buah botol plastik Enervon-C warna orange;
- bahwa sabu-sabu tersebut sebagian telah diambil untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium;
- bahwa terdakwa di duga telah mengkonsumsi sabu-sabu sebelum penangkapan, dan terdakwa tidak mendapat izin dalam penggunaan dan pemilikan sabu-sabu tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangannya tersebut;

2. Saksi **HAIRUL UAR Alias UAR,**

- bahwa saksi merupakan salah satu anggota TIM yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018

halaman 7 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di desa Labetawi Jln. Difur Kec. Dullah Utara Kota Tual;

- bahwa TIM tersebut di dasari atas surat tugas dari Kepala Kepolisian Polres Maluku Tenggara;
- bahwa pada saat akan ditangkap terdakwa dengan temannya sedang mengendarai motor secara berboncengan, kemudian saksi dan TIM langsung menyetop terdakwa, namun terdakwa berusaha melarikan diri, sampai akhirnya motor terdakwa terguling sehingga terdakwa dan kawannya terjatuh;
- Bahwa saat terjatuh itu Tim melihat dan memeriksa sebuah dos rokok Surya 16 yang terdapat sabu-sabu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa dos rokok Surya 16 tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi temukan tidak jauh dari tempat terdakwa jatuh dari sepeda motor yang terdakwa kendari;
- Bahwa barang yang saksi bersama rekan-rekan saksi temukan di dalam dos rook Surya 16 tersebut adalah sabu-sabu, hal tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi ketahui karena sudah sering melihat sabu-sabu dalam melaksanakan tugas;
- Bahwa selain menemukan dos rokok Surya 16, saksi bersama rekan-rekan saksi juga menemukan 1 (satu) buah tas milik terdakwa yang berisi 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah bong warna bening, 1 (satu) pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah skop plastik warna bening yang ujungnya diruncing, 1 (satu) buah selang karet warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya terdapat buntalan, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tusuk gigi yang ujungnya terdapat kapas, 2 (dua) buah garis gas tokai warna merah dan kuning serta 1 (satu) buah botol plastik Enervon-C warna orange;
- bahwa sabu-sabu tersebut sebagian telah diambil untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium;
- bahwa terdakwa di duga telah mengkonsumsi sabu-sabu sebelum penangkapan, dan terdakwa tidak mendapat izin dalam penggunaan dan pemilikan sabu-sabu tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangannya tersebut;

3. Saksi **ABDUL RIZAL TUARITA,**

halaman 8 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi merupakan salah satu anggota TIM yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di desa Labetawi Jln. Difur Kec. Dullah Utara Kota Tual;
- bahwa TIM tersebut di dasari atas surat tugas dari Kepala Kepolisian Polres Maluku Tenggara;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan sebuah dos rokok Surya 16 yang terdapat sabu-sabu dalam 1 (satu) bungkus plastik bening;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa dos rokok Surya 16 tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi temukan tidak jauh dari tempat terdakwa jatuh dari sepeda motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa barang yang saksi bersama rekan-rekan saksi temukan di dalam dos rook Surya 16 tersebut adalah sabu-sabu, hal tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi ketahui karena sudah sering melihat sabu-sabu dalam melaksanakan tugas;
- Bahwa selain menemukan dos rokok Surya 16, saksi bersama rekan-rekan saksi juga menemukan 1 (satu) buah tas milik terdakwa yang berisi 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah bong warna bening, 1 (satu) pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah skop plastik warna bening yang ujungnya diruncing, 1 (satu) buah selang karet warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya terdapat buntalan, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tusuk gigi yang ujungnya terdapat kapas, 2 (dua) buah garis gas tokai warna merah dan kuning serta 1 (satu) buah botol plastik Enervon-C warna orange;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangannya tersebut;

4. Saksi **LAGANI SERANG Alias GANI,**

- bahwa awalnya saksi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di desa Labetawi Jln. Difur Kec. Dullah Utara Kota Tual, sedang berada di samping rumah saksi, ketika ada sepeda motor yang dikendarai 2 orang berboncengan terjatuh;
- bahwa karena kaget dan penasaran saksi langsung mendekati lokasi jatuhnya motor, ketika mendekat ternyata sudah ada Tim dari Polres Maluku Tenggara,

halaman 9 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi langsung diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan proses pemeriksaan ditempat atas terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi melihat ada sebuah dos rokok Surya 16 yang jatuh di dekat tempat terdakwa terjatuh, yang kemudian diambil dan diperiksa oleh pihak polisi;
- bahwa kemudian polisi bilang ada barang dibungkus plastik didalam kardus rokok yang di duga sabu-sabu

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum bermohon agar beberapa saksi yang telah di panggil secara sah namun tidak pernah bisa hadir di persidangan agar dapat dibaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah dapat dibacakan di persidangan, dan atas hal tersebut Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak berkeberatan;

1. Saksi **SUMIATI BANYAL Alias ONCO,**

- Bahwa awalnya bulan Januari 2018, saya ketemu dengan terdakwa di Pelabuhan Feri, yang mana pada saat itu sempat terdakwa meminta nomor handphone saya, terdakwa sempat menelepon saya berkali-kali, akan tetapi saya tidak pernah mengangkat telepon dari terdakwa, mengangkat telepon dari terdakwa, nantinya pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 terdakwa menelepon saya dan mengatakan bahwa "SAYA ADA BAWA BARANG (SABU-SABU) KALAU MAU PAKE SABU-SABU TURUN SEKARANG DI DULLAH SAYA TUNGGU DI DEPAN POHON BERINGIN" saat itu saya katakan bahwa "SAYA TAKUT TURUN JANGAN SAMPAI POLISI TANGKAP SAYA" sehingga langsung stop percakapan dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa kembali menelepon saya lagi dan terdakwa katakan bahwa "TURUN SUDAH SAYA SUDAH TUNGGU DARI TADI NE" sempat saya jawab bahwa "SAYA TAKUT DENGAN POLISI JANGAN SAMPAI SAUA DITANGKAP" setelah saya langsung stop percakapan dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa kembali menelepon saya lagi dan mengatakan bahwa "ONCO TURUN SUDAH SITUASI AMAN SAYA TIDAK MUNGKIN BIKING SUSAH, KALAU POLISI TANGKAP ONCO, SAYA BALIK CUKI (BERSIH TUBUH) MAMA SAYA YANG DIDALAM KUBUR, sempat saya katakan kepada terdakwa bahwa "SAYA TIDAK MAU PAKAI SABU-SABU SAYA HANYA MAU MAKAN SONTONG YANG DI JUAL DIFUR" sempat terdakwa katakan kepada saya bahwa "KALAU BEGITU TURUN SUDAH DI DULLAH JEMPUT SAYA NANTI SAYA BELIKAN SONTONG YANG DIJUAL DI DIFUR NANTI ONCO

halaman 10 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUMAN LIHAT SAYA PAKAI SABU-SABU SAJA” sehingga saat itu saya langsung turun ke Desa Dullah untuk menjemput terdakwa;

- Bahwa saya mengetahui pada waktu saya menjemput terdakwa terdakwa telah membawa sabu-sabu karena terdakwa sudah menyampaikan kepada saya, yang mana pada saat menjemput terdakwa di Desa Dullah, terdakwa mengambil bungkus tas hitam yang disimpan di bawah pohon beringin dengan gelagak yang mencurigakan, serta ada bungkus rokok yaitu rokok Surya Gudang Garam 16 (enam belas) yang diambil dibawa pohon beringin yang mana saya sempat tanyakan kepada terdakwa bahwa “KAMU BIKIN APA” sempat terdakwa katakan kepada saya bahwa “SAYA ADA AMBIL BARANG (SABU-SABU) yang mana sempat terdakwa menunjukan 1 (satu) shachet sabu-sabu ukuran kecil kepada saya yang disimpan dalam bungkus rokok Surya Gudang Garam 16 (enam belas) pada sabu-sabu tersebut ditunjukan oleh terdakwa kepada saya sempat saya katakan bahwa “ITU BARANG APA” terdakwa katakan kepada saya bahwa “INI SABU-SABU” sempat saya katakan kepada terdakwa bahwa “BARANG SABU-SABU SAMA DENGAN MIWON EEE” sempat terdakwa hendak memberikan barang-barang tersebut kepada saya untuk saya pegang, akan tetapi saya takut sehingga saat itu terdakwa menaruh barang-barang tersebut di gantungan kunci sepeda motor bagian depan, pada saat itu terdakwa yang mengenderai motor tujuan ke Difur, saat dalam perjalanan ke Difur posisi saya dengan terdakwa hendak masuk ke Pantai Difur dengan tiba-tiba mobil mendekat diantara saya dengan terdakwa dan berhenti di depan saya dengan terdakwa, saat itu Anggota Kepolisian langsung turun dan mendekat kepada saya dengan terdakwa karena merasa terkejut gas sepeda motor naik , sehingga motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh saat itulah Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saya dengan terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan Pendapat Ahli dr. Adrianus Leftungun Alias Adri, sebagai berikut;

- bahwa ahli merupakan anggota TIM Assessment BNN Kota Tual berdasarkan SK dari Badan Narkotika Nasional Kota Tual;
- bahwa ahli juga merupakan salah satu anggota Tim assessment yang melakukan assessment terhadap terdakwa;
- bahwa assessment terhadap terdakwa antara lain untuk melihat penyakit yang diderita terdakwa, kejiwaannya, status keluarganya, riwayat pemakaian narkoba dan terdakwa;

halaman 11 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tahapan pemeriksaan terlebih dahulu dengan melakukan pemeriksaan urine kemudian assessment terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, sekitar pukul 12.15 WIT bertempat di Kompleks BTN Mahkota Indah tepatnya pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
- bahwa Dari hasil pemeriksaan urine terdakwa ditemukan urine terdakwa positif mengandung Metametamina, serta positif Amfetamine, yang mana zat-zat tersebut terdapat dalam Narkotika jenis sabu-sabu, dan hasil assessment menunjukan bahwa pemakaian Narkotika terdakwa sebanyak 2 (dua) bulan dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
- bahwa Skor hasil DAST (Drug Abuse Screening Test) dari terdakwa adalah 3 yang artinya bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sebatas situasional atau rekreasional;
- bahwa Dalam penilaian skor DAST (Drug Abuse Screening Test) dari seseorang yang diminta assessment maka nilai 1-20 adalah kisarannya. Skor 10 kebawah dikategorikan belum berat dan masih bisa dikontrol, dan skor 1-5 dikategorikan ringan;
- bahwa Skor DAST (Drug Abuse Screening Test) dari terdakwa dibawah 10 (sepuluh) sehingga bisa dilakukan rawat jalan;
- bahwa Assessment yang saya lakukan ada 2 (dua) jenis yaitu assessment medis yang mana dilihat riwayat penggunaannya, kesehatan, derajat penggunaan dan lain-lain, dan assessment hukum yang menunjukan hasil bahwa terdakwa harus direhab;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan Pendapat Ahli HASURA Mulyani, A.md, sebagai berikut;

1. Bahwa saya adalah salah satu dari anggota Tim yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 28 Februari 2018, di Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti milik terdakwa;
2. Bahwa hasil pemeriksaan/pengujian secara laboratorium yaitu barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0127 gram. Pemeriksaan I : Uji Marquis Test positif, pemeriksaan II : Uji Trunac Narkotika positif Metametamina, pemeriksaan III : uji konfirmasi FTIR positif Metametamina;
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika golongan I tersebut berupa 1 (satu) sachet kristal bening diduga Narkotika golongan I tersebut mengandung bahan aktif Metametamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

halaman 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Replubik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 terdakwa mendapat telephone dari teman terdakwa yang bernama Anto yang saat itu balik dari Irian dengan KM Tidar untuk ambil Shabu-shabu;
- bahwa kemudian terdakwa pergi mengambilnya dan rencananya mau memakai Shabu-shabu tersebut di pantai Difur, lalu terdakwa mengajak teman lain yang bernama Onco;
- bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 WIT, terdakwa bersama Onco menggunakan sepeda motor dengan berboncengan mau menuju pantai Difur, dan saat itu masih di sekitar Desa Labetawi Jln. Difur Kec. Dullah Utara Kota Tual, terdakwa sudah ditangkap oleh Tim kepolisian;
- Bahwa pada saat sepeda motor yang terdakwa bersama saksi ONCO kendaraai terjatuh saat dilakukan penangkapan, barang bukti narkotika dalam dos rokok Surya 16 juga terjatuh, sehingga saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan barang bukti tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian di atas tanah;
- Bahwa barang bukti ditunjukan dalam persidangan adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan Shabu-shabu untuk menambah stamina karena ketika terdakwa bekerja sebagai security di Jakarta pernah dikasih Shabu-shabu oleh teman dan saat itu terdakwa merasakan staminanya bertambah;
- bahwa terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis sabu-sabu hanya sesekali saja;
- bahwa awal terdakwa kenal dan menggunakan sabu-sabu pada bulan September Tahun 2016 waktu di jakarta;
- bahwa kemudian setelahnya terdakwa melihat berita di Televisi maupun media cetak yang menyatakan bahwa pemakai Narkoba banyak yang ditembak mati dan di kantor tempat terdakwa bekerja, pimpinan selalu mengingatkan jangan menggunakan narkoba lalu terdakwa merasa takut dan tidak pernah mencoba lagi;
- bahwa kemudian ketika terdakwa di tual ini baru memakainya lagi pada tanggal 12 dan 14 Februari 2018 kemarin;
- bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu botol Aqua yang dimodifikasi (bong) terisi dengan air setengah, kemudian botol aqua

halaman 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukan sedotan plastik (pipet plastik), lalu pada pipet kaca dimasukan sabu-sabu yang kemudian pipet kaca tersebut dimasukan kedalam sedotan pipet plastik. Setelah itu pipet kaca yang terisi sabu-sabu tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap dari hasil pembakaran tersebut

- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) shacet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bong warna bening;
- 1 (satu) pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah skop plastik warna bening yang ujungnya diruncing;
- 1 (satu) buah selang karet warna bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya terdapat buntalan;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah tusuk gigi yang ujungnya terdapat kapas;
- 2 (dua) buah garis gas tokai warna merah dan kuning;
- 1 (satu) buah botol plastik Enervon-C warna orange;
- 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam 16 (enam belas) warna coklat emas yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) batang rokok.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIT, terdakwa bersama dengan saksi Sumiati Banyal Alias Onco berboncengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Pantai Difur, pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu ukuran kecil yang terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas) dan terdakwa letakkan di gantungan tempat kunci sepeda motor bagian depan;
- bahwa kemudian pada saat hendak masuk ke wilayah pantai Difur, terdakwa bersama dengan saksi Sumiati Banyal Alias Onco diberhentikan oleh saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan, saksi Hairun Uar Alias Uar dan saksi Rizal Tuarita

halaman 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Rizal yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara,

- bahwa setelah melihat yang menstop terdakwa adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik gas sepeda motor yang terdakwa kendarai sehingga mengakibatkan roda bagian depan sepeda motor yang terdakwa kendarai terangkat dan mengakibatkan terdakwa bersama saksi Sumiati Banyal Alias Onco terjatuh dari sepeda Motor
- bahwa setelah itu saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan, saksi Hairun Uar Alias Uar dan saksi Rizal Tuarita Alias Rizal langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang pada saat penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh warga setempat yakni saksi Lagani Serang Alias Gani, namun tidak ditemukan barang bukti pada badan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan, saksi Hairun Uar Alias Uar dan saksi Rizal Tuarita Alias Rizal melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik terdakwa yang digantung di gantungan kunci sepeda motor yang terjatuh ke tanah bersamaan ketika sepeda motor yang terdakwa kendarai terjatuh.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang-barang milik terdakwa yang terjatuh ke tanah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas) warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil yang bungkusannya sachetnya dilipat dan 8 (delapan) batang rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas).
- bahwa kemudian saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan, saksi Hairun Uar Alias Uar dan saksi Rizal Tuarita Alias Rizal juga melakukan pemeriksaan terhadap kantong plastik warna hitam yang terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan dari kantong plastik tersebut ditemukan 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah skop plastik warna bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah selang karet warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya terdapat buntalan, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tusuk gigi yang ujungnya terdapat kapas, 2 (dua) buah garis gas tokai warna merah dan kuning serta 1 (satu) buah botol plastik Enervon-C warna orange;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018;
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dirakit sendiri oleh terdakwa.

halaman 15 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara botol Aqua yang dimodifikasi (bong) terisi dengan air setengah, kemudian botol aqua tersebut dimasukan sedotan plastik (pipet plastik), lalu pada pipet kaca dimasukan sabu-ssabu yang kemudian pipet kaca tersebut dimasukan kedalam sedotan pipet plastik. Setelah itu pipet kaca yang terisi sabu-sabu tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap dari hasil pembakaran tersebut;

- Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urin Nomor BA/SKET-03/III/2018/BNNK-TUAL tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, dan dr. M. Rifai Kabalmay selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. Addnan Tamher, M.S.i selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari terdakwa IDRUS RENTUA Alias DUS, dengan dengan hasil pemeriksaan Urine yang diperoleh adalah positif Matafetamine dan Amfetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 905 / NNF / II / 2018 tanggal 02 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd., Subono Sukiman masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SAMSIR, Sst, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

halaman 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Kumulatif, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh dakwaan dengan terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Ri Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,**

Ad. 1 Unsur **setiap orang**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama **IDRUS RENTUA Alias DUS**, yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian tanpa hak atau melawan hukum, menurut Van Bemmelen suatu perbuatan itu dikategorikan “melawan hukum” antara lain :

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) bertentangan dengan hukum objektif”.

halaman 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengertian tersebut, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mewajibkan bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan penuntut umum telah memenuhi unsur pasal dimaksud?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa yang saling mendukung dan dengan adanya barang bukti, didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIT, terdakwa bersama dengan saksi Sumiati Banyal Alias Onco berboncengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Pantai Difur, pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu ukuran kecil yang terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas) dan terdakwa letakkan di gantungan tempat kunci sepeda motor bagian depan ;
- bahwa kemudian pada saat hendak masuk ke wilayah pantai Difur, terdakwa bersama dengan saksi Sumiati Banyal Alias Onco diberhentikan oleh saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan, saksi Hairun Uar Alias Uar dan saksi Rizal Tuarita Alias Rizal yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara,
- bahwa setelah melihat yang menstop terdakwa adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik gas sepeda motor yang terdakwa kendarai sehingga mengakibatkan roda bagian depan sepeda motor yang terdakwa kendarai terangkat dan mengakibatkan terdakwa bersama saksi Sumiati Banyal Alias Onco terjatuh dari sepeda Motor
- bahwa setelah itu saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan, saksi Hairun Uar Alias Uar dan saksi Rizal Tuarita Alias Rizal langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang pada saat penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh warga setempat yakni saksi Lagani Serang Alias Gani, namun tidak ditemukan barang bukti pada badan terdakwa ;

halaman 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan, saksi Hairun Uar Alias Uar dan saksi Rizal Tuarita Alias Rizal melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik terdakwa yang digantung di gantungan kunci sepeda motor yang terjatuh ke tanah bersamaan ketika sepeda motor yang terdakwa kendaraai terjatuh.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang-barang milik terdakwa yang terjatuh ke tanah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas) warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil yang bungkusannya sachetnya dilipat dan 8 (delapan) batang rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas).
- bahwa kemudian saksi Ridwan Sangaji Alias Iwan, saksi Hairun Uar Alias Uar dan saksi Rizal Tuarita Alias Rizal juga melakukan pemeriksaan terhadap kantong plastik warna hitam yang terjatuh dari sepeda motor yang dikendaraai oleh terdakwa dan dari kantong plastik tersebut ditemukan 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah skop plastik warna bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah selang karet warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya terdapat buntalan, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tusuk gigi yang ujungnya terdapat kapas, 2 (dua) buah garis gas tokai warna merah dan kuning serta 1 (satu) buah botol plastik Enervon-C warna orange;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dirakit sendiri oleh terdakwa. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara botol Aqua yang dimodifikasi (bong) terisi dengan air setengah, kemudian botol aqua tersebut dimasukan sedotan plastik (pipet plastik), lalu pada pipet kaca dimasukan sabu-sabu yang kemudian pipet kaca tersebut dimasukan kedalam sedotan pipet plastik. Setelah itu pipet kaca yang terisi sabu-sabu tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu terdakwa menghisapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB. 905 / NNF / II / 2018 tanggal 02 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd., Subono Sukiman masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SAMSIR, Sst, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang berdasarkan lampiran

halaman 19 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61, dan penguasaan serta kepemilikannya oleh terdakwa **Tanpa adanya surat izin dari pihak yang berwenang;**

Menimbang, bahwa terkait surat izin sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan sebelumnya dan pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut nyata telah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat dan bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang mengenai barang yang seharusnya tidak dalam penguasaannya yaitu berupa 1 (satu) shacet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, karena dimiliki tanpa hak atau wewenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pengertian tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dapat diyakini bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi apa yang dimaksudkan dengan unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara kumulatif selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur pokoknya adalah **"Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam unsur penyalahguna diawali dengan kata setiap, maka semua orang tanpa kecuali baik

halaman 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengguna narkoba termasuk pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, dan terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dirakit sendiri oleh terdakwa. Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara botol Aqua yang dimodifikasi (bong) terisi dengan air setengah, kemudian botol aqua tersebut dimasukan sedotan plastik (pipet plastik), lalu pada pipet kaca dimasukan sabu-sabu yang kemudian pipet kaca tersebut dimasukan kedalam sedotan pipet plastik. Setelah itu pipet kaca yang terisi sabu-sabu tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap dari hasil pembakaran tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut hanya beberapa kali saja bila mendapatkan sabu dari kawan dan katanya bisa untuk menjaga stamina agar selalu dalam kondisi fit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urin Nomor BA/SKET-03/III/2018/BNNK-TUAL tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, dan dr. M. Rifai Kabalmay selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. Addnan Tamher, M.S.i selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari terdakwa IDRUS RENTUA Alias DUS, dengan dengan hasil pemeriksaan Urine yang diperoleh adalah positif Matafetamine dan Amfetamine.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan, dapat diyakini bahwa unsur Sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terkait perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait uraian Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyatakan bahwa terdakwa IDRUS RENTUA Alias DUS adalah pelaku penyalahgunaan Narkoba yang dapat dikatakan sakit perlu dan membutuhkan rehabilitasi medis, hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 dan peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BNN RI, yang mengatur bahwa pengguna dan

halaman 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika seperti IDRUS RENTUA Alias DUS haruslah di rehabilitasi;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut Majelis menilai bahwa apa yang telah Majelis uraikan dalam pertimbangan terkait pembuktian perbuatan terdakwa dengan mengacu kepada pasal-pasal serta bentuk surat dakwaan Penuntut Umum telah diperimbangkan tanpa mengesampingkan hak-hak maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu setelah mencermati keterangan terdakwa dan pendapat ahli bahwa terdakwa tidak memiliki ketergantungan atas sabu-sabu tersebut yang diperlukan rehabilitasi dan penanganan khusus kepada terdakwa, sehingga Majelis tidak sependapat dengan uraian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 127 ayat (1) huruf (a) undang-undang nomor 35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan penuntut Umum telah Majelis pertimbangkan dan terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dari Pasal tersebut, namun karena selain Pasal 127 ayat (1) huruf (a) diatas, dalam dakwaan penuntut Umum juga mendakwa secara kumulatif dengan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Ri Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana telah Majelis pertimbangkan terlebih dahulu dan perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari terpenuhi ketentuan perundang-undangan vide pasal-pasal dalam dakwaan Penuntut Umum adalah adanya ketentuan bahwa terdakwa juga dikenakan pidana denda atas perbuatannya tersebut;

menimbang, bahwa terkait permintaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan agar terdakwa dikenakan untuk melakukan rehabilitasi, Majelis menilai bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dirinya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu hanya beberapa kali saja dan untuk menambah stamina dan itupun dilakukan jika terdakwa diberi sabu-sabu oleh kawannya;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan

halaman 22 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana dan dalam perkara ini menentukan adanya pidana denda maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar denda dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menangguhkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sebagaimana dakwaan dan telah disisihkan seberat 0,003 gram untuk dilakukan pengujian pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sehingga hanya tersisa seberat 0,19 gram, sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Februari 2018, oleh karena selama proses pembuktian dipersidangan telah dibuktikan bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan merupakan jenis narkotika yang dilarang ketentuan perundang-undangan dan untuk kepemilikan dan penggunaannya diwajibkan adanya Izin dari instansi dan pejabat yang berwenang, dan dalam kenyataannya bahwa barang tersebut tanpa dilengkapi izin sebagaimana diwajibkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas dan

halaman 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan begitupula dengan 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah bong warna bening, 1 (satu) pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah skop plastik warna bening yang ujungnya diruncing, 1 (satu) buah selang karet warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya terdapat buntalan, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tusuk gigi yang ujungnya terdapat kapas, 2 (dua) buah garis gas tokai warna merah dan kuning, 1 (satu) buah botol plastik Enervon-C warna orange, 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam 16 (enam belas) warna coklat emas yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) batang rokok, merupakan sarana/alat untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu maka barang bukti tersebut juga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya.
- terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI :

halaman 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IDRUS RENTUA Alias DUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ ***tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dan penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri***”
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **IDRUS RENTUA Alias DUS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah bong warna bening;
 - 1 (satu) pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah skop plastik warna bening yang ujungnya diruncing;
 - 1 (satu) buah selang karet warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang pada ujungnya terdapat buntalan;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah tusuk gigi yang ujungnya terdapat kapas;
 - 2 (dua) buah garis gas tokai warna merah dan kuning;
 - 1 (satu) buah botol plastik Enervon-C warna orange;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam 16 (enam belas) warna coklat emas yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) batang rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)), -

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari **Rabu**, tanggal 26 September **2018**, oleh **Ali Murdiat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hatijah A. Paduwi, SH.** dan **Ulfa Rery, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 2 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua

halaman 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **Rosalina Yorina Letelay, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh **I Ketut Hasta Dana, SH, MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **HATIJA A. PADUWI, SH.**

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

2. **ULFA RERY, SH.**

Panitera Pengganti,

Rosalina Yorina Letelay, SH.